LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR **NOMOR**: 2 TAHUN 1983 SERI: B.1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BANJAR **NOMOR: 3 TAHUN 1982**

TENTANG:

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, PEMOTONGAN DAN PEMERIKSAAN HEWAN POTONG / DAGING SERTA PEMUNGUTAN RETRIBUSINYA DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tanggal 5 Nopember 1953 Nomor DPRD. 154 / 6 tentang Memotong Hewan Umum dan Menjual Daging Dalam Daerah Kabupaten Banjar yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gebernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan tanggal 12 Maret 1954 Nomor 31 (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Kalimantan Desember 134-10-9 tanggal 20 April 1954 Nomor 4 Tahun 1954), telah dirubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1977, tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berhubung dengan hal itu perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai penggantiannya disesuai menurut Peraturan yang berlaku

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan, menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah:
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daearah juncto. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor : PEM. 7/5/38:

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, PEMOTONGAN DAN PEMERIKSAAN HEWAN POTONG / DAGING SERTA PEMUNGUTAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT RETRIBUSINYA II BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

d. Rumah Pemotongan Hewan ialah Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah Daerah yang

khusus disediakan sebagai tempat pemotongan hewan umum, pemeriksaan hewan/daging atau tempat penyimpanan daging

menurut peraturan yang berlaku;

e. Retribusi ialah Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi

Pemeriksaan Hewan/Daging.

f. Juru Periksa Daging ialah Petugas dari Dinas Peternakan Daerah yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk mengawasi, memeriksa hewan yang akan dipotong / daging hewan, baik yang dipotong di Rumah Pemotongan Hewan maupun di tempat lain dan mengawasi tempat-tempat penjualan daging atau tugas-tugas

lainnya berdasarkan peraturan berlaku;

g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

BAB II RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Rumah Pemotongan Hewan dan Tempat Penjualan Daging dalam Daerah;
- (2) Di Kecamatan-Kecamatan yang belum mempunyai Rumah Pemotongan Hewan dan Tempat Penjualan Daging, dapat ditunjuk tempat yang memenuhi syarat/ memadai sebagai Rumah Pemotongan Hewandan Tempat Penjualan Daging sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Setiap pemotongan hewan harus dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan atau tempattempat dimaksud pasal 2;
- (2) Pemotongan hewan dan penjualan daging diluar tempat-tempat dimaksud pasal 2 tidak diperbolehkan kecuali ada izin dari Bupati Kepala Daerah;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan dimaksud ayat (2) pasal ini adalah pemotongan hewan untuk keperluan ibadah keagamaan atau sesuatu upacara adapt / upacara lainnya menurut peraturan yang berlaku dengan ketentuan harus memberitahu kepada pejabat Kecamatan atau petugas lainya yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 4

Dalam hal hewan mendapat luka yang berbahaya, patah tulang atau karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan dokter hewan/ petugas yang berwenang, hewan tersebut harus segera dipotong tanpa izin dimaksud pasal 3 ayat (2) maka pemotongan boleh saja dilaksanakan diluar

tempat-tempat pemotongan hewan dengan ketentuan harus memberitahukan kepada pejabat/ petugas kecamatan atau pejabat lain yang berwenang.

Pasal 5

Setiap hewan yang akan dipotong, baik di Rumah Pemotongan Hewan maupun diluar Rumah Potong Hewan terlebih dahulu membayar pajak potong hewan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan.

BAB III PEMERIKSAAN HEWAN/ DAGING

Pasal 6

- (1) Hewan yang akan dipotong, baik di Rumah Pemotongan Hewan maupun diluar Rumah Potongan Hewan harus terlebih dahulu diperiksa oleh Juru Periksa Daging;
- (2) Daging dari hewan yang dipotong, baik di Rumah Pemotongan Hewan maupun diluar Rumah Potongan Hewan dilarang dijual/ diedarkan kepada masyarakat sebelum diperiksa oleh Juru Periksa Daging;

Pasal 7

Daging yang dimasukkan dari luar Daerah tidak diperbolehkan untuk dijual / diedarkan kepada masyarakat kecuali ada surat keterangan dari juru periksa daging yang menyatakan bahwa daging itu sehat/ tidak membahayakan untuk dimakan.

Pasal 8

- (1) Juru Periksa Daging tidak akan memeriksa daging / hewan yang akan dipotong sebelum yang bersangkutan menunjukkan surat potong hewan sebagai tanda pajak potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan;
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan dimaksud Pasal 6 ternyata daging itu membahayakan untuk dimakan/ tidak sehat, maka daging tersebut tidak boleh dijual/ diedarkan kepada masyarakat;
- (3) Dalam hal yang punya hewan/ daging meragukan hasil pemeriksaan dimaksud ayat (2) pasal ini maka dapat minta untuk diperiksa ulang;
- (4) Jika dari hasil pemeriksaan ulang tersebut ayat (3) Pasal ini, tetap dinyatakan tidak sehat/membahayakan untuk dimakan maka daging tersebut harus dimusnahkan.

BAB IV JURU PERIKSA DAGING

Pasal 9

- (1) Juru Periksa Daging ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- (2) Juru Periksa Daging yang dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas antara lain :
 - a. Memeriksa hewan yang akan dipotong di Rumah Pemotongan Hewan atau di Tempat lain;
 - b. Pemeriksaan daging yang berasal dari hewan yang dipotong di Rumah Pemotongan Hewan dan daging yang berasal dari hewan yang dipotong diluar Rumah Pemotongan Hewan;
 - c. Pemeriksaan daging yang dimasukkan dari luar daerah;

- d. Mengawasi tempat-tempat penjualan daging apakah telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- e. Dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Juru Periksa Daging membuat laporan kepada Bupati Kepada Daerah / Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Laporan yang dimaksud ayat (1) pasal ini berisi antara lain :
 - a. Banyak hewan yang dipotong menurut jenisnya;
 - b. Banyaknya hewan yang diperiksa;
 - c. Hasil retribusi / laporan keuangan Rumah Pemotongan Hewan;
 - d. Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 11

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong Rumah Pemotongan Hewan dan daging yang diperiksa oleh Juru Periksa Daging dipungut retribusi;
- (2) Retribusi yang dimaksud ayat (2) pasal ini dibayar pada saat hewan akan dipotong dan sebelum daging akan diperiksa.

Pasal 12

Tarif retribusidimaksud pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Biaya pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan:
- 2. Biaya pemeriksaan hewan/ daging:

 - c. Untuk seekor Kambing/biri-biri, setinggi-tingginya......Rp. 500,-

Pasal 13

Semua hasil pungutan retribusi dimaksud pasal 12 harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Barangsiapa melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8,11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- (2) Penyidikan dan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat / petugas yang berwenang;
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat (1) ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

Pengawasan terlaksananya Peraturan daerah ini dilakukan juga oleh Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat wilayah Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar, petugas ketertiban umum atau petugas lainnya yang diberikan wewenang untuk itu dan untuk pengusutan dilakukan oleh petugas yang oleh perundang-undangan berwenang melakukan pengusutan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN TENTANG PEMOTONGAN HEWAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor DPRD. 154/6 Tahun 1953 tentang Memotong Hewan,Memakai Tempat Potong Hewan dan Menjual Daging Dalam DaerahKabupaten Banjar(Lembaran Propinsi Kalimantan tanggal 20 April 1954 Nomor 4 Tahun 1954) beserta semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA PADA TANGGAL : 15 April 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BANJAR,

cap dtt

cap dtt

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

TATANG SUYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar. Tanggal 9 Nopember 1983 Nomor: 2 Tahun 1983 Seri: B.1

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP NIP.010 015 808

<u>SOEINDIJO</u>

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Tanggal 19 Agustus1983 Nomor: 973.534-43396.